



**PUTUSAN**  
**Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ayu Wandira bin Sapri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**Rd. Ahmad Hasanudin bin Rd. A. Bakar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 02, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 24 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta 167/18/V/2012, tanggal 21 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua, di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selama 5 tahun 2 bulan, sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Rts. Dandra Sayyida, umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi/kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan tidak ada kecocokan dengan keluarga pihak penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada bulan Januari 2017, akibatnya antara Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing pihak dengan alamat tersebut di atas selama 10 bulan, hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Ayu Wandira bin Sapri) dengan Tergugat (Rd. Ahmad Hasanudin bin Rd. A. Bakar);

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 20 November 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Tergugat terus memberi nafkah dan selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat memang sempat berhenti bekerja, namun ketika itu Tergugat masih mampu memberikan uang belanja sebesar RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2017. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. Bahkan Tergugat malah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan menolak untuk kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat merasa keberatan untuk bercerai. Namun karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, saat ini Tergugat pasrah dan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tambahan tidak benar Penggugat memiliki pria idaman lain. Sampai saat ini, Penggugat tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Penggugat masihtetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 167/18/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. Susanti binti Sapri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 04, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi uang belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Eva Erna binti Razik, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 03, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, ketika saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah satu kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun juga, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, melalui Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi/kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan tidak ada kecocokan dengan keluarga pihak Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulan ke rumah orang tua masing-masing, selama 10 bulan, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Ayu Wandira bin Sapri) dengan Tergugat (Rd. Ahmad Hasanudin bin Rd. A. Bakar);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu. Pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun juga, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah*,

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengemukakan ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang satu tahun lamanya, Penggugat pun tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikualifikasikan dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Rd. Ahmad Hasanudin bin Rd. A. Bakar**) terhadap Penggugat (**Ayu Wandira bin Sapri**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.